



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN DAERAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN SORONG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
4. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sorong.
8. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Sorong.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan di lapangan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 2**

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
    3. Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    3. Sub Bidang Data dan Pelaporan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

3. Sub Bidang Data dan Pelaporan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran terdiri dari :
    1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
    3. Sub Bidang Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Teknis.
  - d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
    2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
    3. Sub Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis.
  - e. Bidang Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Verifikasi;
    2. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan; dan
    3. Sub Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis.
  - f. Bidang Asset Daerah terdiri dari :
    1. Sub Bidang Analisa, Penatausahaan dan Pengawasan;
    2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
    3. Sub Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. UPTB
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
  - 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Teknik Peningkatan Pendapatan;
  - 2. Sub Bidang Perundang-undangan; dan
  - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan;
  - 2. Sub Bidang Pembukuan Persediaan; dan
  - 3. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan;
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
  - 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 dan BPHTB.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTB

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pengadaan Promosi dan Informasi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi; dan
    - 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Mutasi;
    - 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
    - 3. Sub Bidang Pelayanan Administrasi, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
  - e. Bidang Diklat Kompetensi Aparatur, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; dan
    - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  - 2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan;
  - 3. Sub Bidang Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTB

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari;
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik; dan
    - 2. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
    - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
    - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTB

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kadaruratan dan Logistik;

- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 9**

Pejabat yang telah menduduki jabatan eselon IIIa yang dimutasikan menjadi kepala bidang pada Badan Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. BUPATI SORONG,  
ttd  
**MUSA KAMUDI**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
**ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA**


BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 28



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN SORONG**



Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**




Plt. BUPATI SORONG,  
ttd  
**MUSA KAMUDI**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN SORONG




Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN SORONG,  
  
LODEWIEK KALAMI



Pt. BUPATI SORONG,  
ttd  
MUSA KAMUDI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SORONG**





Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**

Plt. BUPATI SORONG,  
ttd  
**MUSA KAMUDI**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN SORONG**




Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**

Pt. BUPATI SORONG,  
ttd  
**MUSA KAMUDI**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TANGGAL 28 DESEMBER 2016**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SORONG**




Plt. BUPATI SORONG,  
ttd  
**MUSA KAMUDI**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SORONG



Plt. BUPATI SORONG,  
ttt  
**MUSA KAMUDI**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**

